

PEROLEHAN-KURSI-DPRD-PEMILU

2024

Kpt 524 TAHUN 2024, 15 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 418 ayat (3) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU No. 6 Tahun 2024; Kpt No. 360 Tahun 2024.

- Keputusan ini menetapkan perolehan kursi serta rekapitulasi perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada setiap daerah pemilihan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 2 Mei 2024.

- Lamp: 12 hlm